

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis perbandingan kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT Tunas Baru Abadi dan PT Rotendo Permai, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepatuhan formal

PT Tunas Baru Abadi dan PT Rotendo Permai menunjukkan tingkat kepatuhan formal yang baik dalam memenuhi kewajiban PPh Pasal 21 selama periode penelitian. PT Tunas Baru Abadi melakukan penyetoran sebelum batas waktu dan pelaporan SPT Masa melalui e-Bupot pada rentang tanggal 12–15 setiap bulan. Sementara itu, PT Rotendo Permai melakukan pelaporan pada rentang tanggal 17–19 setiap bulan. Dengan demikian, berdasarkan data penelitian, kedua perusahaan tidak ditemukan mengalami keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21.

Dari sisi administrasi identitas perpajakan, kedua perusahaan juga telah memiliki data NIK/NPWP pegawai tetap yang terdokumentasi dan valid. Hal tersebut mendukung kelancaran proses administrasi dan pemotongan PPh Pasal 21.

2. Kepatuhan material

Berdasarkan hasil *reperformance* atau perhitungan ulang terhadap data penggajian, bukti pemotongan, dan dokumen penyetoran, kedua perus-

ayaan menunjukkan kesesuaian antara perhitungan internal dengan jumlah pajak yang disetorkan dan dilaporkan.

Pada PT Tunas Baru Abadi, jumlah pegawai tetap mengalami penurunan dari 10 orang pada tahun 2023 menjadi 4 orang pada tahun 2024. Meskipun jumlah pegawai berkurang, jumlah PPh Pasal 21 tetap sebesar Rp15.390.000,00. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya PPh Pasal 21 tidak hanya ditentukan oleh jumlah pegawai, tetapi juga dipengaruhi oleh besarnya penghasilan dan distribusi penghasilan pegawai yang tersisa. Pada tahun 2025, jumlah PPh Pasal 21 menurun menjadi Rp11.850.000,00.

Pada PT Rotendo Permai, PPh Pasal 21 pegawai tetap meningkat dari Rp8.886.000,00 pada tahun 2023 menjadi Rp17.187.000,00 pada tahun 2024. Peningkatan tersebut berkaitan dengan bertambahnya jumlah pegawai tetap serta adanya kenaikan penghasilan dan pemberian tunjangan atau bonus proyek. Selain itu, mulai tahun 2024 terdapat penerapan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang menuntut perusahaan melakukan penyesuaian dalam proses perhitungan PPh Pasal 21.

3. Kepatuhan PPh Pasal 21 pekerja tidak tetap

PPh Pasal 21 pekerja tidak tetap pada kedua perusahaan dalam data yang dianalisis tercatat nihil. Pada PT Tunas Baru Abadi terdapat 80 pekerja lepas dengan total penghasilan bruto Rp79.500.000,00, sedangkan pada PT Rotendo Permai terdapat 40 pekerja lepas dengan total penghasilan bruto Rp60.500.000,00.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian, kondisi nihil tersebut berkaitan dengan besarnya penghasilan pekerja tidak tetap yang dianalisis dan ketentuan pengenaan PPh Pasal 21 yang berlaku bagi pekerja tidak tetap. Dengan demikian, nilai nihil tersebut tidak secara otomatis menunjukkan adanya ketidakpatuhan, tetapi perlu dilihat berdasarkan kondisi penghasilan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

4. Faktor pendukung dan kendala kepatuhan

Faktor pendukung kepatuhan kedua perusahaan antara lain penggunaan sistem administrasi perpajakan secara elektronik melalui e-Bupot, tersedianya sumber daya manusia yang menangani administrasi perpajakan, serta adanya pencatatan dan pengelolaan data tenaga kerja.

PT Tunas Baru Abadi memiliki keunggulan dalam hal spesialisasi fungsi perpajakan sehingga proses rekapitulasi penggajian dan pelaporan dapat dilakukan lebih cepat. Sementara itu, kendala yang ditemukan pada PT Rotendo Permai terutama berkaitan dengan mobilitas pekerja lapangan dan kebutuhan untuk menyesuaikan administrasi dengan perubahan ketentuan perpajakan, khususnya penerapan TER.

5. Perbandingan kepatuhan kedua perusahaan

Secara keseluruhan, PT Tunas Baru Abadi dan PT Rotendo Permai sama-sama menunjukkan tingkat kepatuhan PPh Pasal 21 yang baik, baik dari aspek formal maupun material. Perbedaan kedua perusahaan lebih terlihat pada sistem administrasi, kecepatan proses pelaporan, pengelolaan tenaga kerja, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan regulasi.

PT Tunas Baru Abadi relatif lebih cepat dalam proses administrasi karena didukung oleh fungsi perpajakan yang lebih khusus. Sementara itu, PT Rotendo Permai menghadapi tantangan yang lebih besar dalam pengelolaan data tenaga kerja lapangan dan adaptasi terhadap perubahan ketentuan perpajakan.

5.2 Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan implikasi terhadap penerapan Compliance Theory (Teori Kepatuhan) dalam bidang perpajakan. Teori tersebut digunakan untuk memahami bagaimana perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan perusahaan tidak hanya dapat dilihat dari ketepatan waktu dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak, tetapi juga dari kebenaran perhitungan dan kesesuaian pemotongan PPh Pasal 21. Hal tersebut terlihat dari kedua perusahaan yang menunjukkan kepatuhan formal yang baik serta kesesuaian hasil perhitungan berdasarkan *reperformance*.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan berkaitan dengan kondisi internal perusahaan. Penggunaan sistem elektronik, kualitas administrasi, ketersediaan sumber daya manusia yang memahami perpajakan, serta kemampuan perusahaan dalam mengikuti perubahan peraturan merupakan faktor yang mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Dengan demikian, secara teoritis penelitian ini memperlihatkan bahwa kepatuhan formal dan kepatuhan material merupakan dua aspek yang saling

melengkapi dalam menilai kepatuhan perpajakan perusahaan. Ketepatan waktu tanpa ketepatan perhitungan belum cukup untuk menunjukkan kepatuhan yang menyeluruh. Sebaliknya, perhitungan yang benar juga perlu didukung dengan pelaksanaan administrasi dan pelaporan yang tepat waktu.

5.3 Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi terapan yang dapat diberikan.

1. Bagi PT Tunas Baru Abadi

PT Tunas Baru Abadi perlu mempertahankan sistem administrasi perpajakan yang telah berjalan dengan baik. Keberadaan fungsi atau staf yang menangani perpajakan secara khusus dapat terus dipertahankan untuk menjaga ketepatan dan kecepatan dalam pengelolaan PPh Pasal 21.

Perusahaan juga perlu melakukan pemeriksaan berkala terhadap perubahan jumlah pegawai dan perubahan besaran penghasilan agar perubahan tersebut selalu tercermin secara tepat dalam perhitungan PPh Pasal 21.

2. Bagi PT Rotendo Permai

PT Rotendo Permai perlu meningkatkan pemahaman dan kemampuan staf administrasi atau keuangan terhadap perubahan peraturan perpajakan, khususnya mengenai penerapan TER. Pelatihan dan pembaruan pengetahuan perpajakan dapat membantu mengurangi risiko kesalahan dalam proses perhitungan dan pelaporan.

3. Pengelolaan data pekerja tidak tetap

Kedua perusahaan perlu meningkatkan dokumentasi pekerja tidak tetap, khususnya mengenai identitas, jumlah hari kerja, besarnya penghasilan, dan status pekerjaan. Hal ini penting karena karakteristik pekerjaan konstruksi memiliki mobilitas tenaga kerja yang relatif tinggi.

4. Penguatan pengendalian internal

Perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi secara berkala antara data penggajian, perhitungan PPh Pasal 21, bukti pemotongan, bukti penerimaan negara, dan SPT Masa. Rekonsiliasi tersebut dapat membantu memastikan tidak terdapat perbedaan antara data internal perusahaan dengan data yang dilaporkan kepada DJP.

5. Pemanfaatan sistem digital

Penggunaan sistem digital seperti e-Bupot perlu terus dipertahankan dan dioptimalkan karena membantu perusahaan dalam proses administrasi, penerbitan bukti pemotongan, serta pelaporan PPh Pasal 21.

5.4 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi PT Tunas Baru Abadi, disarankan untuk mempertahankan sistem administrasi perpajakan yang telah berjalan baik serta meningkatkan integrasi data antara penggajian, keuangan, dan perpajakan.

2. Bagi PT Rotendo Permai, disarankan untuk meningkatkan kompetensi staf melalui pelatihan perpajakan secara berkala, terutama terkait perubahan regulasi dan penerapan TER.
3. Bagi kedua perusahaan, disarankan untuk meningkatkan kelengkapan dan ketepatan data pekerja tidak tetap agar proses penghitungan PPh Pasal 21 dapat dilakukan secara tepat.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan melibatkan lebih banyak perusahaan konstruksi serta memperpanjang periode penelitian sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai kepatuhan PPh Pasal 21 pada sektor konstruksi.